



PENETAPAN

Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari:

1. **Pemohon I**, Tempat tanggal Lahir Ujung Pandang, 23-08-1956, Jenis kelamin Perempuan, Alamat KP.Kukupu Rt/Rw:003/007 Kelurahan Desa Cibadak, Kecamatan tanah Sarval, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia.sebagai **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, Alamat Jalan Nuri Lr. 300 No.14, RT/RW: 004/003 Kelurahan Marisi, Kecamatan Mariso, Kotamadya Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon II**.
3. **Pemohon III**, Tempat tanggal Lahir, Bone 06-04- 1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Andi Cammi No. 4 RT/RW: 002/002 Kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon III**.
4. **Pemohon IV**, Tempat tanggal lahir Tanrutedong, 29-12-1963, Jenis Keamin Perempuan, Alamat Dusun Callaccu, Desa Mattirowalie, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon IV**.
5. **Pemohon V**, Tempat Tanggal Lahir Tanrutedong, 14-08-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun I Bulucenrana, RT/RW:001/002, Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon V**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Pemohon VI**, Tempat tanggal Lahir, Sidrap 25-09-1967, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Apala RT/RW:005/002 Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon VI**.
7. **Pemohon VII**, Tempat tanggal lahir, Tanrutedong 14-10-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat BTN Lasoani Blok F-6 No.15 RT/RW:005/006 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantukulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon VII**.
8. **Pemohon VIII** Tempat tanggal Lahir Tanrutedong, 10-08-1972, jenis Kelamin perempuan, Alamat Jl. Takko RT/RW:003/005 Desa kalosi, Kecamatan Duapitue, kabupaten Sidenreng Rappang, Agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia sebagai **Pemohon VIII**.
9. **Pemohon IX**, Tempat tanggal lahir, Sidrap 02-03-1974, jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. A. Takko RT/RW:002/001 Desa kalosi, Kecamatan Duapitue, kabupaten Sidenreng Rappang, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon IX**.
10. **Pemohon X**, Tempat tanggal lahir, Tanrutedong 08-07-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Samabu RT/RW:001/001 Desa Kamanre Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu. sebagai **Pemohon X**.
11. **Pemohon XI**, Tempat tanggal lahir, Sidrap 05-05-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. A. Takko RT/RW:002/005 Desa Kalosi, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia. sebagai **Pemohon XI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberikan kuasa kepada

1. **ABDUL RAHMAN, S.P.d., SH.** -----
2. **DARMIN, SH., MH.** -----
3. **NASRUN. SH.** -----
4. **DODDIN T, SH.** -----

Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat/Pengacara:**

“ABDUL RAHMAN S.Pd., SH. & REKAN“ yang beralamat di Jalan Poros Parepare-Tanrutedong **(Sebelah Timur SMA Negeri 3 Sidrap)**, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 0037/Pdt.P/2019/PA Sidrap tanggal 13 Februari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah cucu / ahli waris mendiang almarhum **ANDI PAKENG** alias **PAKENG ANDI Bin ANDI BATTO**.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum **PAKENG ANDI** alias **ANDI PAKENG Bin ANDI BATTO**, menikah sebanyak dua kali dan masing-masing isteri melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu:
 - **Isteri Pertama bernama INOMI Binti LAONGGO** melahirkan seorang anak perempuan bernama **ANDI MAPPASITUJU** alias **UJU (OedJoe) Binti ANDI PAKENG**.
 - **Isteri Kedua bernama SAULENG Binti LAKUNU** dan melahirkan seorang anak perempuan bernama **ANDI KARASA Binti ANDI PAKENG**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **ANDI PAKENG** alias **PAKENG ANDI Bin ANDI BATTO** semasa hidupnya **bertempat tinggal terakhir di Kalosi Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan** dan meninggal dunia pada **Senin tanggal 03 Mei 1940** dan dikebumikan di Pekuburan Umum Kalosi, dan meninggalkan **dua orang Isteri** dan **dua orang anak perempuan** yaitu :
 - **Isteri Pertama bernama INOMI Binti LAONGGO** bertempat tinggal terakhir di Pangkajene dan **meninggal dunia pada tahun 1973**, yang semasa hidupnya melahirkan anak perempuan bernama **ANDI MAPPASITUJU** alias **UJU (Oedjoe) Binti ANDI PAKENG**.
 - **Isteri Kedua bernama SAULENG Binti LAKUNU**, yang bertempat tinggal terakhir di Kalosi dan **meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Juli 1998**. Yang semaa hidupnya melahirkan seorang anak perempuan bernama **ANDI KARASA Binti ANDI PAKEN**.
4. Bahwa anak perempuan **ANDI PAKENG** alias **PAKENG ANDI Bin ANDI BATTO** bernama **ANDI MAPPASITUJU** alias **UJU (Oedjoe) Binti ANDI PAKENG** yang semasa hidupnya menikah dengan laki-laki bernama **ANDI CIMBONG Bin ANDI PARAMPAI**.
5. Bahwa **ANDI MAPPASITUJU Binti ANDI PAKENG** yang **bertempat tinggal terakhir di Pangkajene** dan meninggal dunia pada hari Kamis **tanggal 08 Desember 1987**, dan juga **ANDI CIMBONG Bin ANDI PARAMPAI bertempat tinggal terakhir di Pangkajene dan meninggal dunia pada tahun 1969**. dan meninggalkan 2 (dua) orang anak/ahli waris yaitu:
 1. **TEMMAWELA Binti ANDI CIMBONG**, *in casu Pemohon I*
 2. **ANDI PORDA Bin ANDI CIMBONG**, *in casu Pemohon I*
6. Bahwa anak perempuan dari **PAKENG ANDI** alias **ANDI PAKENG Bin ANDI BATTO** bernama **ANDI KARASA Binti ANDI PAKENG** semasa hidupnya menikah satu kali dengan Laki-laki bernama **ANDI CINTA Bin LAPATEBBA**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **ANDI KARASA Binti ANDI PAKEN**, yang bertempat tinggal terakhir di Kalosi Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap dan **meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2010**, dan juga suaminya bernama **ANDI CINTA Bin LAPATEBBA** bertempat tinggal terakhir di Kalosi Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidrap dan **meninggal pada hari Kamis 06 Juni 2010** dan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak/ahli waris yaitu:

1. **ANDI NOERSAID Bin ANDI CINTA, in casu Pemohon III**
2. **ANDI MARLINA Binti ANDI CINTA, Pemohon IV.**
3. **ANDI DARWATI Binti ANDI CINTA, Pemohon V**
4. **Hj. ANDI PATMAWATY Binti ANDI CINTA, Pemohon VI**
5. **ANDI DARMAWATI, SE, Binti ANDI CINTA, Pemohon VII**
6. **ANDI SUMIATI Binti ANDI CINTA, Pemohon VIII**
7. **ANDI ASNI Binti ANDI CINTA, Pemohon IX**
8. **ANDI SINRANG Bin ANDI CINTA, Pemohon X**
9. **ANDI PAKENG, Bin ANDI CINTA, Pemohon XI**

8. Bahwa Pemohon dan para ahli waris lainnya sebagaimana tersebut diatas adalah cucu / ahli waris yang berhak atas harta mendiang almarhum **ANDI PAKENG alias PAKENG ANDI Bin ANDI BATTO**, berdasarkan garis keturunan sebagai berikut :

1. Bahwa ahli waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yang lahir dari perkawinan / isteri pertama yakni Almarhumah Inomi Binti Laonggo dan yaitu **Andi Mappasituju alias Uodjoe (Uju) Binti Andi Pakeng alias Pakeng Andi.**
2. Bahwa ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Andi Mappasituju alias Uodjoe (Uju) Binti Andi Pakeng alias Pakeng Andi atas harta yang diperoleh dari Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yaitu :
 - Temmawela Binti Andi Cimbong (Pemohon I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Porda Bin Andi Cimbong. (Pemohon II)
- 1. Bahwa ahli waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yang lahir dari perkawinan / isteri kedua yakni Almarhumah Sauleng Binti Lakunu dan yakni **Andi Karasa Binti Andi Pakeng alias Pakeng Andi.**
- 2. Bahwa ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Andi Karasa Binti Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto atas harta yang diperoleh dari Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yakni :
 - Andi Noersaid Bin Andi Cinta (Pemohon III)
 - Andi Marlina Binti Andi Cinta (Pemohon IV)
 - Hj. Andi Darwati Binti Andi Cinta (Pemohon V)
 - Hj. Andi Fatmawaty Binti Andi Cinta (Pemohon VI)
 - Andi Darmawati Binti Andi Cinta.(Pemohon VII)
 - Andi Sumiati Binti Andi Cinta (Pemohon VIII)
 - Hj. Andi Hasni Binti Andi Cinta (Pemohon IX)
 - Andi Sinrang Bin Andi Cinta (Pemohona X)
 - Andi Pakeng Bin Andi Cinta (Pemohon XI)
- 9. Bahwa Pemohon dan para ahli waris lainnya sebagaimana tersebut diatas adalah pihak / ahli waris yang sah dan berhak atas harta peninggalan almarhum Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto.
- 10. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan bahwa **Pemohon dan Para ahli waris lainnya sebagaimana tersebut diatas** adalah ahli waris yang sah dari Almarhum **ANDI PAKENG alias PAKENG ANDI Bin ANDI BATTO** guna untuk mengurus dan menguasai Harta Peninggalan dari Pewaris *a quo* .

Berdasarkan uraian-uraian/alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang / Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yang lahir dari isteri pertama bernama Inomi Binti Laonggo dan yaitu **Andi Mappasituju alias Uodjoe (Uju) Binti Andi Pakeng.**
3. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan **Andi Mappasituju alias Uodjoe (Uju) Binti Andi Pakeng** atas harta yang diperoleh dari Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yaitu :
 - Temmawela Binti Andi Cimbong (Pemohon I)
 - Andi Porda Bin Andi Cimbong. (Pemohon II)
3. Menyatakan dan Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yang lahir dari isteri kedua bernama Sauleng Binti Lakunu dan yakni **Andi Karasa Binti Andi Pakeng.**
3. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan **Andi Karasa Binti Andi Pakeng** atas harta yang diperoleh dari Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto yakni :
 - Andi Noersaid Bin andi Cinta (Pemohon III)
 - Andi Marlina Binti Andi Cinta (Pemohon IV)
 - Hj. Andi Darwati Binti Andi Cinta (Pemohon V)
 - Hj. Andi Fatmawaty Binti Andi Cinta (Pemohon VI)
 - Andi Darmawati Binti Andi Cinta.(Pemohon VII)
 - Andi Sumiati Binti Andi Cinta (Pemohon VIII)
 - Hj. Andi Hasni Binti Andi Cinta (Pemohon IX)
 - Andi Sinrang Bin Andi Cinta (Pemohon X)
 - Andi Pakeng Bin Andi Cinta.(Pemohon XI)
4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa yang berhak mengurus dan menguasai harta peninggalan **Andi Pakeng alias Pakeng Andi Bin Andi Batto** adalah cucunya yakni:
 1. Temmawela Binti Andi Cimbong. (Pemohon I)



2. Andi Porda Bin Andi Cimbong. (Pemohon II)
 3. Andi Noersaid Bin andi Cinta . (Pemohon III)
 4. Andi Marlina Binti Andi Cinta . (Pemohon IV)
 5. Hj. Andi Darwati Binti Andi Cinta . (Pemohon V)
 6. Hj. Andi fatmawaty Binti Andi Cinta. (Pemohon VI)
 7. Andi Darmawati Binti Andi Cinta. . (Pemohon VII)
 8. Andi Sumiati Binti Andi Cinta . (Pemohon VIII)
 9. Hj. Andi Hasni Binti Andi Cinta . (Pemohon IX)
 10. Andi Sinrang Bin Andi Cinta. (Pemohon X)
 11. Andi Pakeng Bin Andi Cinta. . (Pemohon XI)
5. Menetapkan biaya Permohonan ini menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Silsilah keturunan Andi Pakeng tanggal 14 Januari 2019 yang diketahui oleh kepala Desa Kalosi, bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.1.
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Andi pakeng No : 21/DK-KDP/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalosi bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.2.
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sauleng binti Lakunu No: 22/DK-KDP/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalosi bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Andi Karasa binti Andi Pakeng No : 20/DK-KDP/2019 tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Kalosi bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.4.
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Andi Cinta bin Lapatebba No : 19/ DK-KDP/2019 tertanggal 28 maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalosi bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.5.
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Inomi binti Longgo No : 184.460/05/KP/2019 tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Pangkajene bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.6.
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Andi Mappasituju binti Andi Pakeng No : 184/460/04/KP/2019 tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Pangkajene bermaterai cukup, distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.7.
- Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Andi Cimbong binti Andi Parampai No : 184.450/06/KP/2019 tertanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pangkajene bermaterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis di beri kode P.8.

Bahwa selain bukti tertulis, kuasa para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **Nganro bin Lakunu**, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan A. Pakeng bin Batto.
- Bahwa Andi Pakeng telah meninggal dunia.
- Bahwa andi pakeng semasa hidupnya menikah 2 kali, istri pertama saksi tidak kenal sedangkan istri keduanya bernama Sauleng dan saksi pernah bertemu denganya.
- Bahwa kedua istri Andi Pakeng telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan keduanya meninggal dunia.
- Bahwa dari istri pertama Andi Pakeng dikaruniai seorang anak yang bernama Andi Uju namun sudah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan andi uju meninggal dunia.
- Bahwa dari istri keduanya A. Pkeng memperoleh seorang anak yang bernama A. Karasa dan juga telah meninggal dunia.
- Bahwa Andi Uju mempunyai 2 orang anak yaitu Andi Porda sedang yang satunya saksi tidak tahu.
- Bahwa andi karasa dikarunai 9 orang anak dan saksi kenal kesembilan anak Andi Karasa tersebut.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka untuk membagi harta peninggalan Andi Pakeng.

2. **Laupe bin Ceppie**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bola Bulu, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah sahabat Andi Pakeng.
- Bahwa saksi mengetahui Andi Pakeng telah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan Andi Pakeng meninggal dunia.
- Bahwa andi pakeng memiliki 2 orang istri yang pertama saksi tidak tahu orangnya sedangkan yang kedua bernama sauleng
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua istri andi pakeng tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah andi pakeng dengan istri pertamanya memiliki anak atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari istri keduanya andi pakeng memiliki seorang anak yang bernama Andi Karasa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah andi karasa masih hidup atau sudah meninggal.
- Bahwa andi karasa memiliki 9 orang anak namun saksi tidak tahu nama namanya.
- Bahwa andi pakeng menikah untuk kedua kalinya setelah istri pertamanya meninggal dunia.

3. **Hj. Nuhaidah Cani binti H. Cani**, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi saudara sepupu dengan Andi Cimbong.
- Bahwa saksi mengetahui andi pakeng yang merupakan mertua andi cimbong telah meninggal duania.
- Bahwa andi pakeng semasa hidupnya memiliki 2 orang istri, istri pertamanya bernama I nomi sedangkan istri keduanya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui andi pakeng dengan istrinya I nomi memiliki seorang anak yang bernama Andi Mappasituju yang menikah dengan sepupu saksi andi cimbong.
- Bahwa andi mappasituju memiliki 2 orang anak yaitu Andi Temmawela dan Andi Porda.
- Bahwa andi pakeng dari istri keduanya memiliki 1 orang anak yang bernama Andi Karasa.
- Bahwa saksi tidak tahu anak anak dari andi karasa tersebut.
- Bahwa para pemohon mengajukan penetapan ahli waris dalam rangka untuk membagi harta peninggalan Andi Pakeng.

4. **Andi Hadriani binti Andi Cimbong**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Korban 40.000, Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah saudara tiri andi temmwela.
- Bahwa setahu saksi andi pakeng semasa hidupnya memiliki 2 orang istri yaitu I Nomi dan Sauleng.
- Bahwa dari istrinya yang bernama sauleng, andi pakeng memiliki seorang anak yang bernama Andi Karasa.
- Bahwa andi karasa memiliki 9 orang anak namun hanya 4 orang anak yang diketahui namanya oleh saksi yaitu Andi Nursid, Andi Asni, Andi Darmawati, Andi Darwati sedangkan yang lain saksi lupa namanya.

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara penetapan ahli waris termasuk wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh kuasa para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhum Andi Pakeng yang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 03 Mei 1940 di Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk selanjutnya dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat diberi kode bukti P.1 berupa silsilah keturunan keluarga almarhum Andi Pakeng bukti surat tersebut merupakan akta sepihak yang telah menunjukkan bahwa Andi pakeng memiliki 2 orang istri yaitu Inomi dan Sauleng serta dikaruniai 2 orang anak yaitu andi mappasituju dan andi karasa, dari 2 orang anak tersebut andi pakeng memperoleh 11 orang cucu.

Menimbang bahwa selain itu kuasa para pemohon juga telah mengajukan bukti P.2 sampai P.8 berupa surat keterangan kematian dari andi cimbong, andi mappasituju, Inomi, andi cinta, andi karasa, sauleng dan Andi Pakeng hal tersebut telah menunjukkan bahwa andi pakeng beserta 2 orang istri dan anak-anaknya telah meninggal dunia begitu pula para menantu dari andi pakeng.

Menimbang, bahwa selain itu kuasa pemohon telah mengajukan 4 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, namun keempat saksi tersebut tidak mengetahui dengan jelas dan rinci tentang ahli waris dari andi Pakeng, ada saksi yang hanya mengenal sauleng dan anaknya, ada yang hanya mengenal I nomi dan anaknya serta ada pula yang hanya mengenal sebagian dari cucu andi pakeng padahal baik istri maupun anak serta cucu-cucu andi pakeng semuanya merupakan ahli waris yang sah dari andi pakeng yang harus diketahui dengan jelas keberadaannya.

Mnimbang bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa Pemohon dimana bukti surat hanya terdiri dari akta sepihak yang dibuat sendiri oleh para Pemohon dan bukti surat kematian, sementara saksi saksi yang diajukan oleh kuasa Pemohon tidak mengetahui dengan jelas ahli waris dari andi pakeng, maka mejelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, olehnya itu permohonan Pemohon sepatutnya ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunteer, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 103 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari tanggal Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)